

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

- Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 4).
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Derah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan unsur Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, dan Nomor 4 Tahun 2008, termasuk juga yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2014 selaku pelaksana urusan Pemerintahan Daerah.

- Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 5. Unit selanjutnya disebut Unit Kerja SKPD adalah unit kerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (12) Umum Peraturan Menteri Negara Ketentuan Pendayagunaan **Aparatur** Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 yaitu unit ataupun struktur organisasi yang memiliki dan mengelola sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan ataupun Dinas yang mendukung SKPD dalam menjalankan urusan Pemerintahan Daerah.
- 6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah orang yang karena jabatan dan kedudukannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk dan atas nama Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 7. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 8. Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah aktivitas analisis yang sistimatis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun dan dilaporkan oleh masing-masing SKPD dan Unit Kerja SKPD kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 9. Petunjuk Pelaksanaan yang selanjutnya disebut JUKLAK adalah ketentuan yang berisi tentang pedoman dan tatacara mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di lingkungan SKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

10. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disebut LHE adalah laporan hasil pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilaitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di Instansi Pemerintah atau unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Instansi Pemerintah.
- (2) Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan sebagai panduan bagi Evaluator yang berkaitan dengan :

- a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metedologi yang digunakan dalam evaluasi;
- c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
- d. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.

Pasal 4

Evaluasi atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat bekerjasama dengan Lembaga Pengawas Intern Pemerintah lainnya.

Pasal 5

Pelaksanaan Evaluasi atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Sebelum dilaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kabupaten, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di masing-masing Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Petunjuk pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan instansinya masing-masing.
- (2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Tim Evaluasi yang didalamnya melibatkan unsur dari Inspektorat Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Maret tahun berikutnya.
- (4) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkewajiban melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi atas pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dicabut dan

Kabag Make to the for-UU-an

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pembana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

NIP. 19661119 199602 1 001

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

SEKKETARIS INSPEKTUR
NAMA: YAYA-

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal IB FERFUAR 2016

BUPATI TANTUNG JABUNG TIMUR,

H. AMBO TANG

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 16 FEBRUARI

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANTUNG JABUNG TIMUR

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANTUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2016
TANGGAL 18 FEBPUAR2016

TENTANG: PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG

TIMUR.

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh Pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara "self assesment" oleh masing-masing instansi Pemerintah, ini berarti instansi Pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi Pemerintah.

Sistem manajemen pemerintahan yang terfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Pelaksanaan sistem ini memerlukan evaluasi dari pihak yang profesional dan independen, agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi Pemerintah.

Bupati Tanjung Jabung Timur selaku Kepala Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi Sistem AKIP terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai bagian yang *inherent* dengan Sistem AKIP haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.

Untuk mengetahui sejauhmana SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut. Pemeringkatan ini diharapkan dapat mendorong SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai dengan yang diamanahkan dalam RPJMD.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, haruslah dilaksanakan secara terarah dan terukur dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD yang dijadian panduan bagi evaluator.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini merupakan penjabaran dan penegasan lebih lanjut kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Evaluasi Atas Implementasi SAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:

- 1) pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP;
- 2) pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metedologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP;
- 3) penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi atas implementasi SAKIP; dan
- 4) penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
- b. menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan Evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD bagi para Pejabat Struktural dan unsur Staf.
- 2. Tujuan dilaksanakannya evaluasi atas implemtasi SAKIP SKPD ini adalah sebagai berikut :
 - a. memperoleh informasi tentang implementasi sistem AKIP;
 - b. menilai akuntabilitas kinerja instasi pemerintah yang dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi; dan
 - d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. RUANG LINGKUP EVALUASI

- 1. Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD meliputi :
 - a. evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dan pencapaian kinerja organisasi; dan
 - b. menyusun nilai dan peringkat hasil evaluasi terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Entitas akuntabilitas yang dievaluasi adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 45(empat puluh lima) SKPD, yang terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) dalam bentuk Sekretariat;
 - b. 1 (satu) Inspektorat;
 - c. 6 (enam) dalam bentuk Badan;
 - d. 16 (enam belas) dalam bentuk Dinas;

- e. 6 (enam) dalam bentuk Kantor;
- f. 1 (satu) RSUD; dan
- g. 11 Kecamatan.

Dengan ketentuan akan dapat berubah seiring dengan perubahan organisasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

D. PENUGASAN

- 1. Evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 2. Inpektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut membentuk Tim Evaluasi berdasarkan pembagian habis tugas-tugas kepada seluruh SKPD yang akan dievaluasi.

E. SISTEMATIKA

Sistematika Juklak evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

BAB III EVALUASI ATAS LAKIP SKPD

BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

BAB V PENUTUP DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

A. STRATEGI EVALUASI

- 1. Evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan dengan strategi untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja SKPD dalam rangka mewujudkan instansi Pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government).
- 2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:
 - a. partisipasi dan *co evaluation* dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi; dan
 - b. proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama sistem AKIP.
- 3. Untuk SKPD yang sudah pernah di evaluasi, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh evaluator dalam melakukan Evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD adalah mengumpulkan informasi mengenai berbagai saran atau rekomendasi yang diberikan oleh evaluator tahun lalu. Hambatan-hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

B. TAHAPAN EVALUASI

- 1. Tahapan Evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :
 - a. persiapan Evaluasi;
 - b. reviu tindak lanjut evaluasi tahun yang lalu;
 - c. evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD menggunakan Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) yang sudah ditetapkan; dan
 - d. penyusunan laporan hasil evaluasi per SKPD oleh Tim Evaluasi.
- 2. Pengumpulan Laporan Hasil Evaluasi per SKPD kepada Pengendali Teknis:

- 3. Penyusunan nilai dan peringkat hasil evaluasi per SKPD yang dievaluasi; dan
- 4. Pelaporan Hasil Evaluasi gabungan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.

C. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan teknik "ctriteria referrenced survey" terhadap implementasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja yang dilakukan dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step assessment) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (overall assessment). Kriteria evaluasi sebagaimana tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ditentukan dengan berdasar kepada:

- 1. kebenaran normatif sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau bukubuku petunjuk mengenai Sistem AKIP;
- 3. kebenaran normatif yang bersumber pada *best practice* baik di Indenesia maupun di luar negeri; dan
- 4. kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktek manajemen stratejik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas yang baik.

Dalam menilai apakah suatu instansi atau SKPD telah memenuhi suatu kriteria, haruslah didasarkan pada fakta obyektif dan professional judgement dari para evaluator dan supervisor.

D. TEKNIK EVALUASI

Teknik evaluasi yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukan evaluasi. Berbagai teknik pengumpulan data, atara lain kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi berbagai teknik tersebut. Sedangkan teknik analisis data, antara lain telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya.

E. KERTAS KERJA EVALUASI

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisa fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). KKE AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berisi uraian data dan fakta yang ada dan relevan, perbandingan evaluasi tahun sebelumnya dan simpulan evaluator.

F. ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI.

- 1. Pengorganisasian Evaluasi AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepenuhnya dikendalikan oleh Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Evaluasi AKIP SKPD dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur selaku Pengendali Teknis.
- 3. Untuk kualitas hasil Evaluasi menjaga **AKIP** SKPD perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur Kementerian Negara PAN dan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi.
- 4. Laporan Hasil Evaluasi akan dilaporkan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur paling lambat bulan Mei tahun berjalan.

BAB III EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP SKPD

A. UMUM

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan Evaluasi AKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkahlangkah kerja tersebut terdiri dari evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja dan penilaian dan penyimpulan.

B. EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan pada kriteria-kriteria dalam Lembar Kriteria

- Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi tahun yang lalu.
- 2. Berkaitan dengan tujuan Evaluasi AKIP SKPD, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi ini adalah sebagai berikut:
 - a. kesungguhan SKPD dalam penyusunan perencanaan benar-benar telah berfokus pada hasil;
 - b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
 - c. isi informasi kinerja dalam LAKIP;
 - d. pengungkapan Pencapaian Kinerja Instansi dalam LAKIP;
 - e. monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis SKPD;
 - f. pelaksanaan dan keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja tersebut dengan penganggaran dan kebijakan pelaksanaan serta pengendalian;
 - g. tingkat akuntabilitas kinerja SKPD; dan
 - h. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
- 3. Evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja.
- 4. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sampai saat dilakukan evaluasi.

C. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

- 1. Evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif instansi Pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja sesuai kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
- 2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :
 - a. dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu : Komponen,
 Sub Komponen dan Kriteria.

b. setiap Komponen dan Sub Komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	вовот	SUB KOMPONEN
1.	Perencanaan	30 %	Meliputi:
	Kinerja		a. Rencana Strategis (Renstra) SKPD (10 %)
			meliputi :
			- Pemenuhan Renstra (2 %);
			- Kualitas Renstra (5 %);
			- Implementasi Renstra (3 %).
			b. Perencanaan Kerja Tahunan (RKT) SKPD
			(20 %) meliputi :
			- Pemenuhan RKT (4 %)
			- Kualitas RKT (10 %)
	1		- Implementasi RKT (6 %)
2.	Pengukuran	25 %	Meliputi:
	Kinerja		a. Pemenuhan Pengukuran (5 %)
			b. Kualitas Pengukuran (12,5 %)
			c. Implementasi Pengukuran : (7,5 %)
3.	Pelaporan	15 %	Meliputi :
	Kinerja		a. Pemenuhan Pelaporan (3 %)
			b. Kualitas Pelaporan (7,5 %)
			c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5 %)
4.	Evaluasi	10 %	Meliputi:
i	Internal		a. Pemenuhan Evaluasi (2 %)
			b. Kualitas Evaluasi (5 %)
			c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3 %)
5.	Pencapaian	20 %	Meliputi :
	Sasaran/Kinerja		a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
			b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10 %)
			c. Kinerja Tahun berjalan (benchmark) (5 %)
	TOTAL	100 %	

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan SAKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen LAKIP maupun dalam dokumen lainnya. Butir 5a, 5b dan 5c, penilaian didasarkan pada

- pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam LAKIP maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.
- c. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan "judgements" dari elevator dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub-kompenen tertentu..
- d. Adapun pertanyaan dan panduannya adalah sebagai berikut :

No	KOMPENEN/	PENJELASAN	
	SUB KOMPENEN		
1	2	3	
A. PI	A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	
a.	PEMENUHAN (2%)		
1	Renstra SKPD telah disusun	cukup jelas	
2	Renstra telah memuat tujuan	cukup jelas	
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)	 a) apabila seluruh tujuan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan; b) apabila > 90% tujuan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan; c) apabila 75% tujuan yang telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan < 90%; d) apabila 20% tujuan yang telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan < 75% e) apabila tujuan yang telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan < 20% 	
		ukuran keberhasilan tujuan adalah ukuran atau parameter terukur yang merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan yang ditetapkan catatan: Dalam kondisi tertentu, ukuran keberhasilan tujuan dapat direpresentasikan oleh indikator sasaran tahun terakhir dari periode	
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya.	Renstra a) apabila seluruh tujuan telah dilengkapi dengan target pencapaiannya;	

	*	
		b) apabila > 90% tujuan telah
		dilengkapi dengan target
1		pencapaiannya;
		c) apabila 75%< tujuan yang telah
		dilengkapi dengan target
		pencapaiannya < 90%;
		d) apabila 20%< tujuan yang telah
1		dilengkapi dengan target pencapaiannya < 75%;
		e) apabila tujuan yang telah
		dilengkapi dengan target
		pencapaiannya < 20%.
		Catatan:
		Dalam kondisi tertentu, target tujuan
		, ,
		dapat direpresentasikan oleh target
1		sasaran tahun terakhir dari periode
		Renstra.
5	Dokumen Renstra telah	cukup jelas
	memuat sasaran	
6	Dokumen Renstra telah	a) apabila seluruh sasaran telah
	memuat indikator kinerja	dilengkapi dengan indikatornya;
	sasaran	b) apabila > 90% sasaran telah
		dilengkapi dengan indikatornya;
1		c) apabila 75%< sasaran yang telah
		dilengkapi dengan indikatornya <
		90%;
		d) apabila 20%< sasaran yang telah
		dilengkapi dengan indikatornya <
		75%
		apabila sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya <
		20%
7	Dokumen Renstra telah	a) apabila seluruh sasaran telah
	memuat target tahunan	dilengkapi dengan target
1	inclinat target tariunan	pencapaiannya;
		b) apabila > 90% sasaran telah
		dilengkapi dengan target
		pencapaiannya;
		c) apabila 75%< sasaran yang telah
		dilengkapi dengan target
		pencapaiannya < 90%;
		d) apabila 20%< sasaran yang telah
		dilengkapi dengan target
		pencapaiannya < 75%;
		e) apabila sasaran yang telah
		dilengkapi dengan target
		pencapaiannya < 20%.
8	Renstra telah menyajikan IKU	a) apabila lebih dari 90% indikator
		yang ada di RPJMD/Renstra telah
		menggambarkan kinerja utama
		pemda/satuan kerja;
		b) apabila 75%< indikator yang
		menggambarkan kinerja utama pemda/satuan kerja ≤ 90%;
		c) apabila 40%< indikator yang
		menggambarkan kinerja utama
L	<u> </u>	monggambanan amonja utama

		pemda/satuan kerja ≤ 75%;
		d) apabila 10%≤ indikator yang
		menggambarkan kinerja utama
		pemda/satuan kerja ≤ 40%;
		e) apabila indikator yang
		menggambarkan kinerja utama
		pemda/satuan kerja ≤ 10%.
		RPJMD/Renstra dikatakan
		menyajikan (memanfaatkan) IKU
		jika tujuan dan atau sasaran yang
		ada dapat direpresentasikan
		(relevan) dengan IKU yang sudah
		diformalkan.
		Kriteria ini berlaku dengan asumsi
		IKU yang diformalkan telah
		memenuhi kriteria IKU yang baik
		seperti Spesifik, Dapat Diukur dan
		Relevan dengan Kinerja Utama
9	Renstra telah dipublikasikan	K/L atau Unit Kerja "Ya", jika dokumen RPJMD/renstra
	Renstra telaif dipublikasikali	
		dapat diakses dengan mudah setiap
		saat (misalnya: melalui website resmi
		Pemerintah
		Provinsi/Kabupaten/Kotya atau
		media lain yang memudahkan publik
		untuk mengakses)
1	KUALITAS RENSTRA (5%)	
b	TOURITUS VERBIEVA (070)	
10	Tujuan telah berorientasi	a) apabila lebih dari 90% tujuan yang
ļ		a) apabila lebih dari 90% tujuan yang ditetapkan telah berorientasi hasil;
ļ	Tujuan telah berorientasi	1 ' -
ļ	Tujuan telah berorientasi	ditetapkan telah berorientasi hasil;
ļ	Tujuan telah berorientasi	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang
ļ	Tujuan telah berorientasi	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil < 90%;
ļ	Tujuan telah berorientasi	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil < 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil <75%; c) apabila 10% < tujuan yang
ļ	Tujuan telah berorientasi	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil < 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil <75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil <40%;
ļ	Tujuan telah berorientasi	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil < 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil <75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil<40%; d) apabila tujuan yang ditetapkan
ļ	Tujuan telah berorientasi	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil < 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil <75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil<40%; d) apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil < 10%.
ļ	Tujuan telah berorientasi	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil < 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil <75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil<40%; d) apabila tujuan yang ditetapkan
ļ	Tujuan telah berorientasi	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil ≤ 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil ≤75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil≤40%; d) apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil ≤ 10%. Kriteria berorientasi hasil: • berkualitas outcome atau output
ļ	Tujuan telah berorientasi	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil < 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil <75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil <40%; d) apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil < 10%. Kriteria berorientasi hasil: • berkualitas outcome atau output penting
ļ	Tujuan telah berorientasi	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil ≤ 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil ≤75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil≤40%; d) apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil ≤ 10%. Kriteria berorientasi hasil: • berkualitas outcome atau output penting • bukan proses/kegiatan
ļ	Tujuan telah berorientasi	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil ≤ 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil ≤75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil≤40%; d) apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil ≤ 10%. Kriteria berorientasi hasil: • berkualitas outcome atau output penting • bukan proses/kegiatan • menggambarkan kondisi atau
ļ	Tujuan telah berorientasi	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil ≤ 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil ≤75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil≤40%; d) apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil ≤ 10%. Kriteria berorientasi hasil: • berkualitas outcome atau output penting • bukan proses/kegiatan • menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin
ļ	Tujuan telah berorientasi	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil ≤ 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil ≤75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil≤40%; d) apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil ≤ 10%. Kriteria berorientasi hasil: • berkualitas outcome atau output penting • bukan proses/kegiatan • menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya
ļ	Tujuan telah berorientasi	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil < 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil <75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil <40%; d) apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil < 10%. Kriteria berorientasi hasil: • berkualitas outcome atau output penting • bukan proses/kegiatan • menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud
ļ	Tujuan telah berorientasi	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil < 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil <75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil<40%; d) apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil < 10%. Kriteria berorientasi hasil: • berkualitas outcome atau output penting • bukan proses/kegiatan • menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud • terkait dengan isu strategis
ļ	Tujuan telah berorientasi	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil < 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil <75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil d) apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil < 10%. Kriteria berorientasi hasil: • berkualitas outcome atau output penting • bukan proses/kegiatan • menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud • terkait dengan isu strategis organisasi
ļ	Tujuan telah berorientasi	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil < 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil <75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil<40%; d) apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil < 10%. Kriteria berorientasi hasil: • berkualitas outcome atau output penting • bukan proses/kegiatan • menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud • terkait dengan isu strategis organisasi • sesuai dengan tugas dan fungsi
10	Tujuan telah berorientasi hasil	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil < 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil <75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil d) apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil < 10%. Kriteria berorientasi hasil: • berkualitas outcome atau output penting • bukan proses/kegiatan • menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud • terkait dengan isu strategis organisasi • sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi
ļ	Tujuan telah berorientasi hasil ukuran keberhasilan	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil < 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil <75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil d) apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil < 10%. Kriteria berorientasi hasil: • berkualitas outcome atau output penting • bukan proses/kegiatan • menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud • terkait dengan isu strategis organisasi • sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi a) apabila lebih dari 90% ukuran
10	Tujuan telah berorientasi hasil ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome)	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil < 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil < 75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil < 40%; d) apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil < 10%. Kriteria berorientasi hasil: • berkualitas outcome atau output penting • bukan proses/kegiatan • menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud • terkait dengan isu strategis organisasi • sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi a) apabila lebih dari 90% ukuran keberhasilan tujuan dalam
10	Tujuan telah berorientasi hasil ukuran keberhasilan	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil ≤ 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil ≤75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil≤40%; d) apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil ≤ 10%. Kriteria berorientasi hasil: • berkualitas outcome atau output penting • bukan proses/kegiatan • menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud • terkait dengan isu strategis organisasi • sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi a) apabila lebih dari 90% ukuran keberhasilan tujuan dalam Renstra telah memenuhi kriteria
10	Tujuan telah berorientasi hasil ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome)	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil < 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil < 75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil < 40%; d) apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil < 10%. Kriteria berorientasi hasil: • berkualitas outcome atau output penting • bukan proses/kegiatan • menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud • terkait dengan isu strategis organisasi • sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi a) apabila lebih dari 90% ukuran keberhasilan tujuan dalam Renstra telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup
10	Tujuan telah berorientasi hasil ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria	ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil ≤ 90%; b) apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil ≤75%; c) apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil≤40%; d) apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil ≤ 10%. Kriteria berorientasi hasil: • berkualitas outcome atau output penting • bukan proses/kegiatan • menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud • terkait dengan isu strategis organisasi • sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi a) apabila lebih dari 90% ukuran keberhasilan tujuan dalam Renstra telah memenuhi kriteria

		c) apabila 40%< ukuran keberhasilan SMART<75%;
		d) apabila 10%< ukuran keberhasilan SMART<40%;
		e) apabila ukuran keberhasilan yang SMART < 10%
		Kriteria ukuran keberhasilan yang
		baik; SMART:
		Spesific: Tidak berdwimakna
		Measureable: Dapat diukur, dapat
		diidentifikasi satuan atau
		parameternya
		Achievable: Dapat dicapai, relevan
		dengan tugas fungsinya
		(domainnya) dan dalam kendalinya
<u> </u>		(contollable)
		Relevance:Terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa
		yang akan diukur
		Timebound: Mengacu atau
		menggambarkan kurun waktu
		tertentu
		Cukup, dari segi jumlah, ukuran
		keberhasilan yang ada harus
10	S	cukup mengindikasikan
12	Sasaran telah berorientasi	a) apabila lebih dari 90% sasaran
	hasil	dalam renstra/hasil program telah berorientasi hasil;
		b) apabila 75%< berorientasi hasil < 90%;
		c) apabila 40%< berorientasi hasil <75%;
		d) apabila 10% < berorientasi hasil <40%;
		e) apabila kondisi jangka menengah
		dan sasaran yg berorientasi hasil <
		10%.
13	Indikator kinerja sasaran	a) apabila lebih dari 90% indikator
	(outcome dan output) telah	sasaran dalam RPJMD/Renstra
	memenuhi kriteria indikator	telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup;
	kinerja yang baik	b) apabila 75%< Indikator SMART<
		90%;
		c) apabila 40%< Indikator
ı	}	SMART<75%;
		d) apabila 10%< Indikator
l		SMART<40%;
		e) apabila indikator yang SMART < 10%.
14	Target kinerja ditetapkan	a) apabila > 90% target yang
	dengan baik	ditetapkan memenuhi seluruh
		kriteria target yang baik;
ı		b) apabila 75% < target yang
		memenuhi seluruh kriteria < 90%;
	1	c) apabila sebagian besar (> 75%)

.

	*	
		target yang ditetapkan tidak berdasarkan basis data yang memadai dan argumen yang logis; d) apabila sebagian besar (> 75%) target yang ditetapkan tidak berdasarkan indikator yang SMART; e) apabila sebagian besar (> 75%) target yang ditetapkan tidak memenuhi seluruh kriteria target yang baik.
ļ		Kriteria Target yg baik:
		Menggambarkan suatu tingkatan
		tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, generally accepted); • Selaras dengan RPJMN/RPJMD/Renstra;
		Berdasarkan (relevan dgn)
		indikator yg SMART;
		Berdasarkan basis data yang
		memadai
		Berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis.
15	Program/kegiatan merupakan	a) apabila program/kegiatan yang
	cara untuk mencapai	ditetapkan telah memenuhi
	tujuan/sasaran/hasil	seluruh kriteria;
	program/hasil kegiatan	b) apabila program/kegiatan yang
	brogram, man molatan	ditetapkan telah memenuhi
		sebagian besar kriteria;
		c) apabila program/kegiatan yang
		ditetapkan menjadi penyebab
		tidak langsung terwujudnya tujuan dan sasaran;
		d) apabila program/kegiatan yang
		ditetapkan dianggap tidak cukup
		untuk mencapai tujuan dan
		sasaran;
		e) apabila penetapan
		program/kegiatan mendahului
		(atau tidak disertai dengan)
		penetapan tujuan dan sasaran
		Program/Kegiatan dikatakan
		merupakan cara untuk mencapai
		(selaras dengan) tujuan dan sasaran
		jika memenuhi kriteria sbb:
		Menjadi penyebab langsung termining dan sasaran:
		terwujudnya tujuan dan sasaran; • Relevan;
		Memiliki hubungan sebab akibat
		(kausalitas)
		Cukup untuk mewujudkan tujuan
		dan sasaran dalam Renstra
16	Dokumen Renstra telah	a) apabila > 90% tujuan dan sasaran
	selaras dengan Dokumen	yg ditetapkan telah selaras;
	RPJMD	b) apabila 75% < tujuan dan sasaran

.

	<u> </u>	
		yg selaras < 90%; c) apabila 40% < tujuan dan sasaran yg selaras < 75%; d) apabila 10% < tujuan dan sasaran yg selaras < 40%; e) apabila tujuan dan sasaran yg selaras < 10%. Kriteria keselarasan mengacu pada kondisi-kondisi berikut: • tujuan dan Sasaran2 yang ada di Renstra merupakan tujuan dan sasaran2 yang akan diwujudkan
		dalam RPJMD; Target2 kinerja Renstra
		merupakan breakdown dari target2 kinerja dalam RPJMD;
		 Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam Renstra menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD.
17	Dokumen Renstra telah	a) apabila lebih dari 90% tujuan,
	menetapkan hal-hal yang	Sasaran dan indikator Renstra
	seharusnya ditetapkan	telah mengacu pada seluruh
		kriteria yang ditetapkan;
		b) apabila lebih dari 75% tujuan, Sasaran dan indikator Renstra
		telah mengacu pada seluruh
		kriteria yang ditetapkan;
		c) apabila tujuan, Sasaran dan
		indikator Renstra tidak mengacu pada isu strategis atau praktik
		terbaik;
		d) apabila tujuan, Sasaran dan indikator Renstra yang mengacu
		pada seluruh kriteria yang ditetapkan tidak lebih dari 10%;
		e) apabila lebih dari 75% tujuan,
		Sasaran dan indikator Renstra
		yang ditetapkan tidak menggambarkan core business
		dan isu strategis yang
		berkembang.
		Penetapan hal-hal yg seharusnya
		mengacu pada kriteria sbb:
		 Mengacu /selaras dengan RPJMN/RPJMD;
		 Mengacu / selaras dengan kontrak kinerja (jika ada);
		Mengacu / selaras dengan tugas
		dan fungsi;menggambarkan core business;
		menggambarkan core business;menggambarkan isu strategis yang
		berkembang di daerah (local issue);
		menggambarkan hubungan

		kausalitas;
		mengacu pada praktik2 terbaik
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%	%)
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan	 a) apabila lebih dari 90% indikator tujuan dan sasaran yang ada di Renstra telah selaras dengan indikator hasil/capaian program yang ada dalam rencana kinerja tahunan; b) apabila 75% < keselarasan indikator tujuan dan sasaran RPJMD/Renstra dengan indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 90%; c) apabila 40% < keselarasan indikator tujuan dan sasaran RPJMD/Renstra dengan indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 75%; d) apabila 10% < keselarasan indikator tujuan dan sasaran RPJMD/Renstra dengan indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 40%; e) apabila keselarasan indikator tujuan dan sasaran RPJMD/Renstra dengan indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 10%.
		Kriteria Selaras atau (dapat) dijadikan acuan: Target2 kinerja jangka menengah dalam RPJMD/Renstra telah di- breakdown dalam (selaras dengan) target2 kinerja tahunan dalam rencana knerja tahunan; Sasaran2 yang ada di RPJMD/Renstra dijadikan outcome atau hasil2 program yang akan diwujudkan dalam rencana kinerja tahunan; Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan satuan kerja menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya outcome atau hasil2 program yang ada di rencana kinerja tahunan. Catatan: pemilihan a/b/c/d/e dengan asumsi indikator tujuan dan sasaran di RPJMD/Renstra telah memenuhi kriteria SMART.
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor	a) apabila target jangka menengah (JM) telah dimonitor dan memenuhi seluruh kriteria yang

•

	1	
	pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	disebutkan dibawah; b) apabila target JM telah dimonitor berdasarkan kriteria yang disebutkan dibawah, namun belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti; c) apabila target JM telah dimonitor dengan kriteria tersebut namun tidak ada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan; d) apabila monitoring target JM dilakukan secara insidentil, tidak terjadual, tanpa SOP atau mekanisme yang jelas; e) Target JM tidak dimonitor. Monitoring target (kinerja) jangka menengah mengacu pada kriteria sbb: • Terdapat breakdown target kinerja jangka menegah kedalam target2 tahunan dan periodik yang selaras dan terukur; • Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik; • Terdapat jadual, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik; • Terdapat dokumentasi hasil monitoring/ capaian kinerja
		jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja; • Terdapat tindak lanjut atas hasil
	D-1	monitoring.
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	 a) apabila Renstra telah direviu dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovasi);
		b) apabila Renstra telah direviu secara berkala dan hasilnya masih
		relevan dengan kondisi saat ini; c) apabila Renstra telah direviu, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan;
		d) apabila Renstra telah direviu; e) Tidak ada reviu/tidak diketahui apakah Renstra masih relevan
		dengan kondisi saat ini.
II.	PERENCANAAN KINERJA TAH	
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN	
1	Dokumen perencanaan	Ya",apabila secara formal ada
1	kinerja tahunan telah disusun	· -
	kincija tanunan telah disusun	dokumen atau media yang memuat

<u></u>		
		sasaran (kinerja/hasil), indikator dan
		target kinerja (bukan kerja) tahunan
		yang akan dicapai serta strategi
		(program dan kegiatan) untuk
		mencapai sasaran tersebut dan
		dibuat sebelum mengajukan
		anggaran.
		Jika rencana kinerja dimaksud tidak
		menjadi prasyarat dalam pengajuan
		anggaran, maka jawaban harus
		"Tidak"
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah	Ya", apabila terdapat dokumen PK
	disusun	yang secara formal telah
		ditandatangani oleh (para) pihak yang
		berkepentingan (Sesuai PerMenpan
		No 53/2014)
3	PK telah menyajikan IKU	a) apabila lebih dari 95% IKU telah
		diperjanjikan dalam PK
		Pemda/Satuan Kerja;
		b) apabila 80%< IKU yang telah
		diperjanjikan dalam PK
		Pemda/Satuan Kerja < 95%;
		c) apabila 50%≤ IKU yang telah
		diperjanjikan dalam PK Pemda/Satuan Kerja ≤ 80%;
		d) apabila 10% IKU yang telah
		diperjanjikan dalam PK
		Pemda/Satuan Kerja < 50%;
		e) apabila IKU yang telah
		diperjanjikan dalam PK
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Pemda/Satuan Kerja ≤ 10%.
		PK dikatakan menyajikan
		(memanfaatkan) IKU jika tujuan
		dan atau sasaran yang ada dapat
		direpresentasikan (relevan) dengan IKU yang sudah diformalkan.
		Kriteria ini berlaku dengan asumsi
		IKU yang diformalkan telah
		memenuhi kriteria IKU yang baik
		seperti Spesifik, Dapat Diukur dan
		Relevan dengan Kinerja Utama
		Pemda atau Satuan Kerja
4	PK telah dipublikasikan	"Ya", jika dokumen Perjanjian Kinerja
		dapat diakses dengan mudah setiap
		saat (misalnya: melalui website resmi
		Pemerintah
		Provinsi/Kabupaten/Kotya atau
		media lain yang memudahkan publik
		untuk mengakses).
b.	KUALITAS PERENCANAAN K	
5	Sasaran telah berorientasi	a) apabila lebih dari 90% sasaran
	hasil	yang ada di dokumen rencana
L		

,

		kinerja tahunan dan di dokumen perjanjian kinerja telah
		berorientasi hasil; b) apabila 75% < sasaran telah
		berorientasi hasil < 90%;
		c) apabila 40% < sasaran telah
		berorientasi hasil < 75%; d) apabila 10% < sasaran telah
		berorientasi hasil < 40%;
		e) apabila sasaran telah berorientasi
		hasil ≤ 10%. sasaran dikatakan berorientasi hasil
		dengan kriteria sbb:
		berkualitas outcome atau output
		penting;
		• bukan proses/kegiatan;
		menggambarkan kondisi yang seharusnya atau output penting yang ingin divayindkan:
		yang ingin diwujudkan; terkait dengan isu strategis
		organisasi.
6	Indikator kinerja sasaran dan	a) apabila lebih dari 90% indikator
	hasil program (outcome) telah	sasaran dan hasil program dalam rencana kinerja tahunan dan PK
	memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	telah memenuhi kriteria SMART
	Kilicija yalig baik	dan Cukup;
		b) apabila 75%< Indikator SMART< 90%;
		c) apabila 40%< Indikator SMART<75%;
		d) apabila 10%< Indikator SMART<40%;
		e) apabila indikator yang SMART <
		10%.
		Kriteria ukuran keberhasilan yang baik; SMART:
		Spesific: Tidak berdwimakna;
		Measureable: Dapat diukur, dapat diidantifilasi saturatan
		diidentifikasi satuan atau parameternya;
		Achievable: Dapat dicapai, relevan
		dengan tugas fungsinya
		(domainnya) dan dalam kendalinya (contollable);
		Relevance: Terkait langsung
		dengan (merepresentasikan) apa
		yang akan diukur;
		Timebound: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu
		tertentu; • Cukup, dari segi jumlah, ukuran
		keberhasilan yang ada harus
		cukup mengindikasikan
		tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program.
7	Target kinerja ditetapkan	a) apabila > 90% target yang

.

	The state of the s	
	dengan baik	ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dan di PK memenuhi seluruh kriteria target yang baik;
		b) apabila 75% < target yang memenuhi seluruh kriteria < 90%;
		c) apabila sebagian besar (> 75%)
		target yang ditetapkan tidak berdasarkan basis data yang
		memadai dan argumen yang logis;
		d) apabila sebagian besar (> 75%) target yang ditetapkan tidak
		berdasarkan indikator yang
		SMART; e) apabila sebagian besar (> 75%)
		target yang ditetapkan tidak
		memenuhi seluruh kriteria target
		yang baik. Kriteria Target yg baik:
		Menggambarkan suatu tingkatan
		tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar,
		generally accepted);
		Selaras dengan
		RPJMN/RPJMD/Renstra; • Berdasarkan (relevan dgn)
		indikator yg SMART;
		 Berdasarkan basis data yang memadai;
		Berdasarkan argumen dan
		perhitungan yang logis.
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	 a) apabila kegiatan yang ditetapkan memenuhi seluruh criteria;
	untuk mencapai sasaran	b) apabila kegiatan yang ditetapkan
		telah memenuhi sebagian besar kriteria;
		c) apabila kegiatan yang ditetapkan
		menjadi penyebab tidak langsung terwujudnya sasaran;
		d) apabila kegiatan yang ditetapkan
		dianggap tidak cukup untuk
		mencapai sasaran; e) apabila kegiatan yang ditetapkan
		tidak relevan dengan pencapaian
		sasaran. Kegiatan dikatakan merupakan cara
		untuk mencapai (selaras dengan)
		sasaran jika memenuhi kriteria sbb:
		Menjadi penyebab langsung terwujudnya sasaran;
		Relevan;Memiliki hubungan sebab akibat
		(kausalitas);
		Cukup untuk mewujudkan sasaran dalam rencana kinerja
		tahunan. Pengertian kegiatan juga mencakup

		sub kegiatan/komponen kegiatan.
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai	 a) Jika untuk setiap sasaran yang ditetapkan dapat diidentifikasikan kegiatan dan anggarannya, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung; b) Jika sasaran yang teridentifikasi sampai kepada anggarannya (langsung dan tidak langsung) ≥ 80%; c) Jika > 50% sasaran hanya dapat dikaitkan dengan anggaran yang bersifat langsung saja; d) Jika sasaran yang terkait dengan
		anggaran langsung ≤ 50%; e) Jika sasaran ditetapkan setelah adanya kegiatan dan anggaran.
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra	a) apabila lebih dari 90% sasaran dalam PK telah selaras dengan tujuan/sasaran
		RPJMD/Renstra/RKPD; b) apabila 75% < keselarasan sasaran PK dengan RPJMD/Renstra/RKPD < 90%;
		c) apabila 40% < keselarasan sasaran PK dengan RPJMD/Renstra/RKPD ≤ 75%;
		d) apabila 10% < keselarasan sasaran PK dengan RPJMD/Renstra/RKPD < 40%; e) apabila keselarasan sasaran PK dengan RPJMD/Renstra/RKPD < 10%.
		Kriteria selaras:
		 Sasaran2 yang ada di PK merupakan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam RPJMD/Renstra; Target2 kinerja PK merupakan
		 breakdown dari target2 kinerja dalam RPJMD/Renstra/RKP; Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam PK menjadi penyebab (memiliki hubungan
··		kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD/Renstra/RKP.
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kineria/tugas fungsi)	 a) apabila lebih dari 90% Sasaran dan indikator PK telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan;
	kontrak kinerja/tugas fungsi)	 b) apabila lebih dari 75% Sasaran dan indikator PK telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan;
		c) apabila Sasaran dan indikator PK

	· 	
		tidak mengacu pada isu strategis atau praktik terbaik dan tidak menggambarkan kondisi (outcome) yang seharusnya terwujud pada tahun ybs; d) apabila Sasaran dan indikator PK yang mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan tidak lebih dari 10%; e) apabila lebih dari 75% Sasaran dan indikator PK yang ditetapkan tidak menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang.
		Penetapan hal-hal yg seharusnya
		mengacu pada kriteria sbb:
		 Mengacu / selaras dengan RPJMN/RKP/RPJMD/RKPD/Rens tra;
		 Mengacu / selaras dengan kontrak kinerja atau kontrak lain yang pernah dibuat (jika ada);
		 Mengacu / selaras dengan tugas dan fungsi;
		 Menggambarkan core business;
		 Menggambarkan isu strategis yang
		berkembang dan menjawab
		permasalahan yang teridentifikasi
		saat proses perencanaan;
		Menggambarkan hubungan kausalitas, (menjadi penyebab
		terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di
		RPJMD/Renstra/RKP);
		Mengacu pada praktik2 terbaik;Menggambarkan keadaan yang
		seharusnya terwujud pada tahun
		itu (memperhitungkan outcome
		yang seharusnya terwujud dalam tahun ybs akibat kegiatan tahun2 sebelumnya.
12	Rencana Aksi atas Kinerja	"Ya", jika Rencana Aksi (RA) yang
	sudah ada	dimaksud merupakan penjabaran
		lebih lanjut dari target2 kinerja yang
		ada di Perjanjian Kinerja (PK).
13	Rencana Aksi atas Kinerja	a) apabila lebih dari 90% target
	telah mencantumkan target	kinerja dalam rencana/perjanjian
	secara periodik atas kinerja	kinerja tahunan telah (dapat)
		dijabarkan lebih lanjut menjadi target periodik dalam Rencana
		Aksi (RA);
		b) apabila 75% < keselarasan target
		PK dengan target periodik dalam RA ≤ 90%;
		c) apabila 40% < keselarasan target
<u></u>		PK dengan target periodik dalam

r	4	
		 RA ≤ 75%; d) apabila 10% < keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA ≤ 40%; e) apabila keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA≤ 10%. Rencana atau Perjanjian Kinerja
		Tahunan harus dapat dimanfaatkan
	Į.	dalam (selaras dengan) Rencana Aksi yang lebih detail. Keselarasan
		tersebut terwujud jika capaian target
		RKT/PK terkait dengan (disebabkan
		oleh) capaian target2 RA. Atau antara
		RKT/PK memiliki hubungan
		kausalitas dengan RA
14	Rencana Aksi atas kinerja	Cukup jelas
- `	telah mencantumkan sub	(Y/T)
	kegiatan/ komponen rinci	(-, -,
	setiap periode yang akan	
	dilakukan dalam rangka	
	mencapai kinerja	
c.	IMPLEMENTASI	Jawaban tentang Implementasi
	PERENCANAAN KINERJA	perencanaan kinerja tahunan harus
	TAHUNAN (6%)	selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi
		oleh) kondisi (jawaban) tentang
		Pemenuhan dan Kualitas
		perencanaan kinerja tahunan
15	Rencana kinerja tahunan	"Ya", Jika target-target kinerja
	dimanfaatkan dalam	sasaran dalam rencana kinerja
	penyusunan anggaran	tahunan menjadi prasyarat dalam
		pengajuan dan pengaloksian
		anggaran
		Jika target-target kinerja sasaran
		dalam rencana kinerja dimaksud
		tidak menjadi prasyarat dalam
		pengajuan anggaran, maka jawaban
10	(The second lates at	harus "Tidak"
16	Target kinerja yang	a) apabila terdapat bukti yang cukup
	diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur	bahwa pemanfaatan PK yang di- ttd-i memenuhi seluruh kriteria
	keberhasilan	yang ditetapkan;
	ACOCI HASHAII	b) apabila terdapat bukti yang cukup
		bahwa PK yang di-ttd-i dijadikan
		dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan
		maupun kegagalan ;
		c) apabila terdapat bukti yang cukup
		bahwa PK yang di-ttd-i telah
		diukur dan hasil pengukuran
		telah diketahui oleh atasan

Γ	T	7	
			(pemberi amanah);
		d)	1 3 3
i		١.	telah dilakukan monitoring;
		e)	apabila terhadap PK yang
			ditandatangani tidak dilakukan
<u> </u>		}	pengukuran atau monitoring.
		•	Kriteria Pemanfaatan target
}			kinerja untuk mengukur
		1	keberhasilan;
		•	(Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memberikan
			penghargaan (reward);
		•	(Capaian) target kinerja dijadikan
		1	dasar untuk memilih dan memilah
			yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja;
		•	(Capaian) target kinerja digunakan
			sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat (baik,
			cukup, kurang, tercapai, tidak
			tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu
			kondisi atau keadaan.
17	Rencana Aksi atas Kinerja	a)	apabila monitoring kinerja telah
	telah dimonitor		memenuhi seluruh kriteria yang
	pencapaiannya secara berkala		ditetapkan;
	postoupularitya secara serkata	b)	apabila monitoring dilakukan
		'	sesuai kriteria, kecuali penerapan
			reward and punishment;
		c)	apabila monitoring dilakukan
			terbatas pada penyerahan atau
			pengumpulan hasil pengukuran
			capaian kinerja;
		d)	apabila pengukuran capaian
			kinerja periodik tidak lebih dari
			80%;
		e)	apabila monitoring atau
			pengukuran capaian target
		2 -	periodik≤ 50% .
			onitoring pencapaian target
		pe	riodik dengan kriteria sbb:
		•	Capaian target dalam rencana aksi
			secara periodik (minimal setiap 3
			bulan) dipantau kemajuannya;
		•	Setiap ada deviasi segera
			dilakukan analisis dan dicarikan
			alternatif solusinya;
		•	Terdapat mekanisme yang
			memungkinkan pimpinan untuk
			mengetahui progress kinerja yang
			terbaru (up dated performance);
		•	Terdapat mekanisme dan
			implementasi reward and
			punishment terhadap
			keberhasilan atau kegagalan
18	Rencana Aksi telah	a)	pencapain target kinerja apabila pemanfaatan RA telah
10	ACTICATIA THEOL CHAIL	aj_	apavna pemamaatan KA telan

		,	
1	aatkan dalam		memenuhi seluruh kriteria yang
1 1 2	ıhan dan	1-1	ditetapkan;
pengorg	anisasian kegiatan	D)	apabila pemanfaatan RA
			memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali hal terkait
			dengan otorisasi dan eksekusi
			pelaksanaan atau penundaan
			kegiatan;
		c)	apabila pemamfaatan RA terbatas
			pada pelaporan atau dokumentasi
			semata tanpa ada tindakan nyata
			selanjutnya;
		d)	apabila capaian RA tidak
			berpengaruh terhadap penilaian
			atau penyimpulan capaian kinerja;
		(e)	apabila target2 dalam RA yang
			disusun memiliki keselarasan <
			50% dari target2 kinerja dalam PK.
		Pe	manfaatan rencana aksi dalam
			ngarahan dan pengorganisasian
		l .	giatan meliputi kriteria sbb:
		•	Target2 dalam rencana aksi
			dijadikan dasar (acuan) untuk
			(memulai) pelaksanaan setiap
			kegiatan;
		•	Target2 kinerja dalam rencana
			aksi dijadikan acuan untuk
			mengevaluasi capaian output2
			kegiatan;
		•	Target2 kinerja dalam rencana
			aksi dijadikan alasan untuk
			memberikan otorisasi dan
			eksekusi diteruskan atau
			ditundanya suatu kegiatan ;
		•	Terdapat hubungan yang logis antara setiap output kegiatan
			dengan sasaran (outcome) yang
			akan dicapai.
19 Perjanjia	an Kinerja telah	a)	apabila lebih dari 90% target
1 1	atkan untuk	,	kinerja dalam rencana/perjanjian
1 1	ınan (identifikasi)		kinerja tahunan telah (dapat)
1 } ~ ~	sampai kepada tingkat		dijabarkan lebih lanjut menjadi
1	I dan IV		target kinerja eselon III dan IV;
CSCIOIT	I dali i v	b)	apabila 75% < keselarasan target
			PK dengan target kinerja eselon III
		رم	dan IV < 90%;
		C)	apabila 40% < keselarasan target PK dengan target kinerja eselon III
			dan IV < 75%;
		d١	apabila 10% < keselarasan target
		~ <i>j</i>	PK dengan target kinerja eselon III
			dan IV < 40%;
		e)	apabila keselarasan target PK
		-	
			dengan target kinerja eselon III

		Kriteria keselarasan perjanjian
		kinerja atasan dengan bawahan:
		Target2 kinerja dalam PK atasan
		telah di-breakdown dalam (selaras
		dengan) target2 kinerja bawahan
		(eselon III dan IV);
		Sasaran, indikator dan target Irinaria bawahan (agalan III dan IV)
		kinerja bawahan (eselon III dan IV) menjadi penyebab (memiliki
		hubungan kausalitas)
	1	terwujudnya outcome atau hasil2
		program yang ada di PK atasan.
		Catatan:
		pemilihan a/b/c/d/e dengan
		asumsi indikator sasaran/hasil
		program di PK atasan telah
R. P	ENGUKURAN KINERJA (25%)	memenuhi kriteria SMART
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)
1	Telah terdapat indikator	Ya", apabila Pemda/Satuan Kerja
	kinerja utama (IKU) sebagai	telah memiliki Indikator Kinerja
	ukuran kinerja secara formal	Utama (IKU) level Pemda dan level
	de la constant de la	Satuan kerja yang telah ditetapkan
		secara formal dalam suatu keputusan
		pimpinan.
2	Telah terdapat ukuran kinerja	a) apabila lebih dari 90% eselon III
	tingkat eselon III dan IV	dan IV telah memiliki ukuran
	sebagai turunan kinerja	kinerja yang terukur;
	atasannya	b) apabila 75% < eselon III dan IV
		yang memiliki ukuran kinerja yang
		terukur ≤ 90%;
		c) apabila 40% < eselon III dan IV
		yang memiliki ukuran kinerja yang terukur < 75%;
		d) apabila 10% < eselon III dan IV
		yang memiliki ukuran kinerja yang
		terukur ≤ 40%;
		e) apabila eselon III dan IV yang
		memiliki ukuran kinerja yang
3	Terdapat mekanisme	terukur < 10%. a) apabila mekanisme pengumpulan
	pengumpulan data kinerja	data kinerja memenuhi seluruh
	pongampaian data Milerja	kriteria yang ditetapkan;
		b) apabila mekanisme pengumpulan
		data kinerja memenuhi kriteria
1		yang ditetapkan kecuali
		penanggung jawab yang jelas;
		c) apabila > 80% capaian (realisasi)
		kinerja dapat diyakini validitas datanya;
		d) apabila realisasi data kinerja
		kurang dapat diyakini validitasnya
		(validitas sumber data diragukan);
		e) apabila realisasi data kinerja tidak

	-	1 , 1 ,
		dapat diverifikasi.
		Mekanisme pengumpulan data yang
		memadai dengan kriteria sbb:
		Terdapat pedoman atau SOP
		tentang pengumpulan data kinerja yang up to date;
		Ada kemudahan untuk
		menelusuri sumber datanya yang
		valid;
		Ada kemudahan untuk mengakses
		data bagi pihak yang
		berkepentingan;
		Terdapat penanggungjawab yang
		jelas;
		Jelas waktu deliverynya; Tordonat SOR wang ielan iilan
		Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.
4	Indikator Kinerja Utama telah	"Ya", jika dokumen yang memuat IKU
	dipublikasikan	dapat diakses dengan mudah setiap
	_	saat (misalnya: melalui website resmi
		pemerintah prov/kab/kota).
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,	,5%)
5	IKU telah memenuhi kriteria	a) apabila lebih dari 90% IKU telah
	indikator yang baik	memenuhi kriteria;
		b) apabila 75% < IKU yang telah
		memenuhi kriteria < 90%; c) apabila 40% < IKU yang telah
		memenuhi kriteria < 75%;
		d) apabila 10% < IKU yang telah
		memenuhi kriteria ≤ 40%;
		e) apabila IKU yang telah memenuhi
		kriteria < 10%.
		Kinerja Utama merupakan hasil kerja yang menggambarkan:
		 mandat dari pemerintah daerah/satuan kerja;
		 prioritas daerah atau satuan kerja;
		 isu strategik di daerah tersebut;
		alasan keberadaan pemerintah di
		daerah dan alasan dibentuknya
		satuan kerja tersebut.
		Kriteria minimal IKU yang baik
		adalah relevan dan dapat diukur
		(measureable)
		Indikator dikategorikan relevan
		apabila:
		terkait langsung dengan kinerja
		(sasaran) utama atau kondisi yang akan diukur
		Mesuciali (representatif) limania
		Mewakili (representatif) kinerja
		Mewakili (representatif) kinerja (sasaran) utama atau kondisi yang akan diwujudkan

1	1	IKU mengindikasikan
		(mencerminkan) terwujudnya Kinerja
		Utama atau sasaran strategis yang
		ditetapkan
		Indikator dikategorikan dapat diukur
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		apabila:
ļ		• jelas satuan ukurannya;
		 formulasi perhitungan dapat diidentifikasi;
		cara perhitungannya disepakati
		banyak pihak .
6	IKU telah cukup untuk	a) apabila lebih dari 90% IKU yang
	mengukur kinerja	ditetapkan telah cukup untuk
	mengukui kinerja	mengukur atau menggambarkan
		sasaran atau kondisi yang akan
		diwujudkan;
		b) apabila 75% < IKU yang cukup <
		90%;
		c) apabila 40% < IKU yang cukup < 75%;
		d) apabila 10% < IKU yang cukup < 40%;
		e) apabila IKU yang cukup ≤ 10%.
		Kriteria cukup:
		Representatif (alat ukur yg
		mewakili) untuk mengukur kinerja
		yang seharusnya;
		Jumlahnya memadai utk
		menyimpulkan tercapainya
		kondisi yang seharusnya (kinerja
		utamanya).
		Kinerja (kondisi) yang seharusnya
		mengacu pada kriteria sbb:
		 Mengacu / selaras dengan tugas dan fungsi;
		menggambarkan core business
		(sesuai karakteristik organisasi);
		menggambarkan keunikan/sifat
		khas yang membedakannya
		dengan organisasi/unit kerja lain;
		 menggambarkan isu strategis yang
		berkembang;
		menjawab permasalahan yang
		teridentifikasi (di
		organisasi/daerah);
		• menggambarkan kearifan local;
7	IVII somit leanin talele and an	mengacu pada praktik2 terbaik. mahila lahih dari 00% IVII sarih
7	IKU unit kerja telah selaras	a) apabila lebih dari 90% IKU unit
	dengan IKU IP	kerja telah selaras dengan IKU KEM/LPND;
		b) apabila 75% ≤ keselarasan IKU ≤ 90%;
		c) apabila 40% < keselarasan IKU < 75%;
		d) apabila 10% < keselarasan IKU <

[40%;
		e) apabila keselarasan IKU < 10%.
	***************************************	Kriteria IKU yang selaras:
		IKU Unit Kerja merupakan
		breakdown dari IKU LPND;
		Indikator Kinerja Utama Unit
		Kerja menjadi penyebab (memiliki
		hubungan kausalitas)
		terwujudnya tujuan dan sasaran yang ditetapkan LPND.
8	Ukuran (Indikator) kinerja	a) apabila lebih dari 90% indikator
	eselon III dan IV telah	yang ditetapkan telah memenuhi
	memenuhi kriteria indikator	kriteria;
	kinerja yang baik	b) apabila 75% < indikator yang
		ditetapkan yang telah memenuhi
		kriteria < 90%; c) apabila 40% < indikator yang
		ditetapkan yang telah memenuhi
]		kriteria < 75%;
		d) apabila 10% < indikator yang
		ditetapkan yang telah memenuhi
		kriteria < 40%;
		e) apabila indikator yang ditetapkan yang telah memenuhi kriteria <
		10%.
		Kriteria minimal indikator kinerja
		yang baik adalah relevan dan dapat
		diukur (measureable)
		Indikator dikategorikan relevan
		apabila:
		Menggambarkan kinerja atau hasil
		sesuai dengan levelnya
		terkait langsung dengan kinerja
		(sasaran) atau kondisi yang akan diukur;
:		Mewakili (representatif) kinerja
		(sasaran) atau kondisi yang akan
		diwujudkan;
		Indikator tersebut
		mengindikasikan (mencerminkan)
		terwujudnya kinerja atau sasaran yang ditetapkan.
		Indikator dikategorikan dapat diukur
		apabila:
		• jelas satuan ukurannya;
		formulasi perhitungan dapat
		diidentifikasi;
		cara perhitungannya disepakati
	Indilator binorio assissa III	banyak pihak.
9	Indikator kinerja eselon III	a) apabila lebih dari 90% indikator kinerja eselon III dan IV kerja
	dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya	telah selaras dengan indikator
	maikator kilicija atasallitya	kinerja atasannya;
		b) apabila 75% ≤ keselarasan indikator ≤ 90%;

r	***************************************		1 11 400/ 1 1
		, -	pabila 40% < keselarasan dikator < 75%;
		d) ap	pabila 10% < keselarasan
			dikator < 40%;
		-	oabila keselarasan indikator <u><</u> 0%.
		Krite	ria indikator yang selaras:
		• In	dikator kinerja eselon III dan IV
			erupakan breakdown dari
			dikator atasan;
			dikator kinerja eselon III dan IV
			enjadi penyebab (memiliki ubungan kausalitas)
			rwujudnya kinerja atasan.
10	Sudah terdapat ukuran		pabila lebih dari 90% individu
ļ	(indikator) kinerja individu	-	lah memiliki indikator (alat
	yang mengacu pada IKU unit		kur) yang menggambarkan
	kerja organisasi/atasannya		eselarasan kinerja dengan IKU
			asannya; pabila 75% < individu yang telah
			emiliki keselarasan indikator
			lat ukur) kinerja < 90%;
			pabila 40% < individu yang telah
			emiliki keselarasan indikator
			lat ukur) kinerja < 75%;
			pabila 10% < individu yang telah emiliki keselarasan indikator
			lat ukur) kinerja < 40%;
		-	pabila individu yang telah
E I		-	emiliki keselarasan indikator
			lat ukur) kinerja ≤ 10%.
			arasan IKU:
			U individu merupakan
			eakdown dari IKU atasannya; dikator Kinerja Utama individu
			enjadi penyebab (memiliki
			ubungan kausalitas)
			rwujudnya kinerja utama
			asannya.
11	Pengukuran kinerja sudah	-	pabila pengukuran kinerja sudah
	dilakukan secara berjenjang		lakukan dengan memenuhi iteria sebagaimana disebutkan
			bawah;
			pabila pengukuran kinerja sudah
		di	lakukan dengan memenuhi
			iteria sebagaimana disebutkan,
			amun pengukuran tidak sampai
			e individu staf; pabila pengukuran kinerja sudah
			lakukan dengan memenuhi
			iteria sebagaimana disebutkan
		da	n diterapkan hanya kepada
			ngkat manajerial;
}			pabila pengukuran kinerja
			lakukan hanya sampai ke eselon yang menyusun PK dengan
L			Julis melly usult i it utilgali

		Note the second
		syarat tetap ada keterkaitan kinerja mulai dari Kementerian/LPND sampai kepada eselon II-nya; e) apabila tidak ada pengukuran kinerja yang berjenjang atau pengukuran kinerja setiap jenjang tidak menggambarkan relevansi atau tidak ada hubungan kausalitas antara tiap jenjangnya Pengukuran berjenjang memenuhi kriteria sbb: Indikator-indikator yang ada sudah SMART dan cukup; terdapat alur penjenjangan kinerjayang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf operasional (individu);
		 Setiap jenjang atau tingkatan memiliki indikator kinerja SMART yang formal setiap jenjang atau tingkatan memiliki target-target terukur; terdapat hubungan kausalitas antara setiap jenjang atau tingkatan;
		Terdapat pengukuran kinerja pada
		setiap jenjangnya;
		 Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya;
		Hasil pengukuran berjenjang
12	Pengumpulan data kinerja	tersebut sudah divalidasi. a) apabila lebih dari 90% data
14	dapat diandalkan	(capaian) kinerja yang dihasilkan dapat diandalkan;
		b) apabila 75% < data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 90%;
		c) apabila 40% < data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 75%;
		d) apabila 10% < data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 40%;
		e) apabila data (capaian) kinerja yan dapat diandalkan ≤ 10%.
		Pengumpulan data kinerja dapat
		diandalkan;
		Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya
		atau bukti yang memadai dan
		dapat dipertanggungjawabkan;
		Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme
		yang memadai atau terstruktur
	1	

13	Pengumpulan data kinerja	 (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yg mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yg mensupervisi, serta sumber data valid); Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal. Ya", apabila seluruh target yang ada
	atas Rencana Aksi dilakukan	dalam Rencana Aksi telah diukur
	secara berkala	realisasinya secara berkala
	(bulanantriwulanan/semester)	(bulanan/triwulanan/ semester)
14	Pengukuran kinerja sudah	"Ya", apabila Kem/LPND telah
	dikembangkan menggunakan	melakukan pengukuran kinerja
	teknologi informasi	secara berjenjang mulai dari staf,
		manajerial sampai kepada pimpinan
		teringgi dan tingkat instansi dan
		pengukuran tersebut menggunakan
		bantuan teknologi sehingga capaian
		atau progres kinerja dapat
		diidentifikasi secara lebih tepat dan
		cepat
III.	IMPLEMENTASI	Jawaban tentang Implemetasi
	PENGUKURAN (7,5%)	Pengukuran harus selalu dikaitkan
		dengan (dipengaruhi oleh) kondisi
		(jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas Pengukuran
15	IKU telah dimanfaatkan	a) apabila lebih dari 90% IKU yang
	dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	ditetapkan telah dimanfaatkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; b) apabila 75% < IKU yang telah dimanfaatkan ≤ 90%; c) apabila 40% < IKU yang telah dimanfaatkan ≤ 75%; d) apabila IKU tidak dimanfaatkan pada dokumen penganggaran (RKA); e) apabila IKU yang ada tidak dimanfaatkan, baik dalam perencanaan maupun dalam penganggaran. Kriteria dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran: • dijadikan alat ukur pencapaian
		kondisi jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen Rencana Kinerja Jangka Menengah, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran dan Perjanjian Kinerja;

		dijadikan alat ukur tercapainya
		outcome atau hasil-hasil program
		yang ditetapkan dalam dokumen
		anggaran (RKA).
16	IKU telah dimanfaatkan	a) apabila terdapat bukti yang cukup
	untuk penilaian kinerja	IKU telah dimanfaatkan
		sepenuhnya sebagaimana kriteria
		yang ditetapkan;
		b) apabila IKU yang ada
		dimanfaatkan sesuai kriteria
		namun tidak termasuk pengenaan
		sanksi atau punishment;
		c) apabila hasil pengukuran IKU
		tidak berdampak apapun bagi entitas.
		Dimanfaatkan untuk penilaian
		· 1
		kinerja memenuhi kriteria sbb:
		Capaian IKU dijadikan dasar
		penilaian kinerja;
		Capaian IKU dijadikan dasar
		reward atau punishment;
		Capaian IKU dijadikan dasar
177		promosi atau
	70 11: 1- 11: 1-	kenaikan/penurunan peringkat .
17	Target kinerja eselon III dan	a) apabila target kinerja telah
	IV telah dimonitor	dimonitor dan memenuhi seluruh kriteria yang disebutkan dibawah;
	pencapaiannya	b) apabila target kinerja telah
		dimonitor berdasarkan kriteria
		yang disebutkan dibawah, namun
		belum seluruh rekomendasi
		ditindaklanjuti;
		c) apabila target kinerja telah
		dimonitor dengan kriteria tersebut
		namun tidak ada tindak lanjut
		terhadap rekomendasi yang
		diberikan;
		d) apabila monitoring target kinerja
		dilakukan secara insidentil, tidak
		terjadual, tanpa SOP atau
	1	mekanisme yang jelas;
		e) Target kinerja tidak dimonitor
		Monitoring target (kinerja) mengacu
		pada prasyarat sbb:
		Terdapat breakdown target kinerja
		tahunan kedalam target2
		bulanan/periodik yang selaras
		dan terukur;
		Terdapat pihak atau bagian yang
		bertanggungjawab untuk
1		melaporkan dan yang memonitor
		kinerja secara periodik;
		Terdapat jadual, mekanisme atau
		SOP yang jelas tentang mekanisme
		monitoring kinerja secara periodik;
<u></u>		Terdapat dokumentasi hasil

	1
	monitoring Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.
Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment	 a) Jika seluruh jabatan setingkat eselon IV keatas telah menerima reward & punishment yang sebanding (terkait) dengan hasil pengukuran (capaian) kinerjanya; b) Jika 70% ≤ pejabat yg memiliki keterkaitan capaian dengan reward & punishmentnya < 100%; c) Jika 50% ≤ pejabat yg memiliki keterkaitan capaian dengan reward & punishmentnya < 70%; d) Jika 10% ≤ pejabat yg memiliki keterkaitan capaian dengan reward & punishmentnya < 50%; e) Jika capaian kinerja tidak memiliki keterkaitan dengan
	reward & punishmentnya .
	hasil pengukuran dikatakan terkait
	dengan reward & punishment apabila
	terdapat perbedaan (dapat
	diidentifikasi) tingkat reward &
	punishment antara:
	 pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya);
	 pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target;
	 pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai);
	pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar.
IKU telah direviu secara	a) apabila IKU telah direvisi dan
berkala	hasilnya menunjukkan kondisi
	yang lebih baik (inovatif); b) apabila IKU telah direviu secara berkala dan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini;
	c) apabila IKU telah direviu, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan;
	d) apabila IKU telah direviu; e) Tidak ada reviu.
Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan	a) apabila hasil pengukuran Rencana Aksi (RA) telah dimanfaatkan sebagaimana seluruh kriteria yang
pemantauan kinerja secara berkala	ditetapkan; b) apabila hasil pengukuran sebatas hanya untuk menyimpulkan (tidak sampai mempengaruhi strategi);
	kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment IKU telah direviu secara berkala Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara

.

٠

		 c) apabila hasil pengukuran RA tidak ditindaklanjuti. Kriteria digunakan untuk pengendalian dan pemantauan: Hasil pengukuran RA menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja; Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk mengambil tindakan (action) dalam rangka mencapai target
		kinerja yang ditetapkan; • Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.
C. Pl	ELAPORAN KINERJA (15%)	inchcapai tujuan dan sasaran.
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%	6)
1	Laporan Kinerja telah disusun	cukup jelas
2	Laporan Kinerja telah	"Ya", jika laporan kinerja
	disampaikan tepat waktu	disampaikan sesaui dengan batas
		waktu yang ditetapkan
3	Laporan Kinerja telah di	cukup jelas
	upload kedalam website	
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	 a) apabila lebih dari 90% capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU); b) apabila 75% < capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) ≤ 90%; c) apabila 40% < capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) ≤ 75%; d) apabila 10% < capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) ≤ 40%; e) apabila capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) ≤ 40%; e) apabila capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) ≤ 10%. IKU yang disajikan harus mengacu
		kepada kriteria IKU yang baik yaitu SMART dan menggambarkan kinerja utama yang seharusnya. dengan mengacu pada kriteria sbb: • sesuai dengan tugas dan fungsi; • menggambarkan core business; • mempertimbangkan isu strategis yang berkembang; • menggambarkan hubungan kausalitas (antara outcome output process input); • mengacu pada praktik2 terbaik.

II.	PENYAJIAN INFORMASI KINE	RJA (7,5%)
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome	 a) apabila lebih dari 90% sasaran yang disampaikan dalam Laporan Kinerja berorientasi outcome; b) apabila 75% < sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 90%; c) apabila 40% < sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 75%; d) apabila 10% < sasaran outcome
		dalam Laporan Kinerja < 40%; e) apabila sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 10%.
		Informasi Laporan Kinerja
		berorientasi outcome artinya:
		Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja menggambarkan hasil2 (termasuk output2 penting)
		yang telah dicapai dan seharusnya tercapai sampai dengan saat ini;
		 Laporan Kinerja tidak hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan;
		 Laporan Kinerja tidak berorientasi hanya pada informasi tentang realisasi seluruh anggaran yang telah digunakan.
6	Laporan Kinerja menyajikan	a) apabila lebih dari 90% capaian
	informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan/disepakati dalam Perjanjian Kinerja (PK); b) apabila 75% < capaian yang
		disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK < 90%; c) apabila 40% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK < 75%;
		d) apabila 10% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang
		dijanjikan dalam PK < 40%; e) apabila capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK < 10%.
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	a) apabila Laporan Kinerja menyajikan lebih dari 90% sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat
		kinerja (outcome), bukan proses; b) apabila 75% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja
		(outcome), bukan proses < 90%; c) apabila 40% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis

		capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses < 75%;
		d) apabila 10% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja
		(outcome), bukan proses < 40%; e) apabila sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat
		kinerja (outcome), bukan proses < 10%.
		Menyajikan evaluasi dan analisis
		mengenai capaian kinerja. artinya:
		Laporan Kinerja menguraikan hasil
		evaluasi dan analisis tentang
		capaian2 kinerja outcome atau
		output penting, bukan hanya proses
		atau realisasi kegiatan2 yang ada di
		dokumen anggaran (DIPA) .
8	Laporan Kinerja menyajikan	a) apabila Laporan Kinerja
	pembandingan data kinerja	menyajikan seluruh pembandingan sebagaimana yang
	yang memadai antara	tercakup dalam kriteria dibawah;
	realisasi tahun ini dengan	b) Laporan Kinerja menyajikan
	realisasi tahun sebelumnya	seluruh pembandingan
	dan pembandingan lain yang	sebagaimana yang tercakup dalam
	diperlukan	kriteria dibawah, kecuali
		pembandingan dengan standar nasional:
		c) apabila Laporan Kinerja hanya
		menyajikan pembandingan
		Realisasi vs Target dan Kinerja
		tahun berjalan vs kinerja tahun
		sebelumnya;
		d) apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan pembandingan
		Realisasi vs Target;
		e) apabila tidak ada pembandingan
		data kinerja (capaian sasaran).
		Pembandingan yang memadai.
		mencakup:
		Target vs Realisasi;
		Realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun sahalumnya:
		realisasi tahun sebelumnya; Realisasi sampai dengan tahun
		berjalan vs target jangka
		menengah;
		Realisasi atau capaian tahun
		berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN;
		Realisasi atau capaian
		organisasi/instansi dibanding
		realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang
		setara atau sekelas.
9	Laporan Kinerja menyajikan	a) Jika besaran efisiensi yang terjadi

	1: 6	T
	informasi tentang analisis	dapat dikuantifikasikan;
	efisiensi penggunaan sumber	b) Jika hanya berupa info tentang
ĺ	daya	efisiensi yang telah dilakukan;
		c) Jika hanya berupa info tentang upaya efisiensi yang dilakukan;
		d) Jika tidak ada informasi tentang
		efisiensi.
10	Laporan Kinerja menyajikan	a) apabila Laporan Kinerja mampu
	informasi keuangan yang	menyajikan informasi keuangan
	terkait dengan pencapaian	yang terkait langsung dengan
	sasaran kinerja instansi	seluruh pencapaian sasaran
	Indiana in incident	(outcome);
		b) apabila Laporan Kinerja mampu
		menyajikan informasi keuangan
		atas ≥ 80% sasaran;
		c) apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan informasi keuangan
		atas ≥ 50% sasaran;
		d) apabila Laporan Kinerja hanya
		menyajikan realisasi keuangan
		atas < 50% sasaran;
		e) apabila tidak ada informasi
		keuangan yang dapat dikaitkan
		dengan sasaran atau kinerja
<u> </u>		tertentu.
11	Informasi kinerja dalam	a) apabila lebih dari 90% realisasi
 	Laporan Kinerja dapat	kinerja dapat diandalkan sesuai
	diandalkan	dengan kriteria; b) apabila 75% < keandalan data
		realisasi kinerja ≤ 90%;
		c) apabila 40% < keandalan data
		realisasi kinerja ≤ 75%;
		d) apabila 10% < keandalan data
		realisasi kinerja ≤ 40%;
		e) apabila keandalan data realisasi
<u></u>		kinerja ≤ 10%.
		Dapat diandalkan dengan kriteria:
		datanya valid;
		dapat ditelusuri kesumber deterver
		datanya; diperoleh dari sumber yang
		kompeten
		dapat diverifikasi;
		• konsisten.
III.	PEMANFAATAN INFORMASI	Jawaban tentang pemanfaatan
	KINERJA (4,5%)	informasi kinerja harus selalu
		dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh)
		kondisi (jawaban) tentang
		Pemenuhan Pelaporan dan Penyajian
	}	Informasi Kinerja
12	Informasi kinerja telah	"Ya", jika informasi kinerja dalam
	digunakan dalam	laporan kinerja dapat dimanfaatkan
	pelaksanaan evaluasi	dalam evaluasi AKIP.
	akuntabilitas kinerja	dalam Oraldasi ilili .
ž.	T ABTUUMUUMAS KUUDUM	1

		Istilah dapat dimanfaatkan sangat
		terkait dengan kualitas informasi
		kinerja. Jika capaian bobot kualitas
		informasi kinerja (C.II) kurang dari
ļ		60%. maka informasi kinerja
		dianggap tidak dapat dimanfaatkan
		(tidak bermanfaat)
13	Informasi yang disajikan	Pemilihan a, b, c, d, atau e
	telah digunakan dalam	didasarkan pada professional
	perbaikan perencanaan	judgement evaluator, dengan tetap
		memperhatikan kriteria yang
		ditetapkan.
		Sebagai ilustrasi:
		a) apabila pemanfaatan bersifat
		ekstensif dan menyeluruh;
		b) apabila pemanfaatan bersifat
		ekstensif namun belum
		menyeluruh (sebagian)
		apabila pemanfaatan hanya
		bersifat sebagian;
		c) apabila kurang dimanfaatkan; d) apabila tidak ada pemanfaatan.
ļ		telah digunakan dalam perbaikan
		perencanaan. artinya:
<u> </u>		Laporan Kinerja yang disusun sampai
		dengan saat ini telah berdampak
		kepada perbaikan perencanaan, baik
		perencanaan jangka menengah,
		tahunan maupun dalam penetapan
		atau perjanjian kinerja yang disusun.
14	Informasi yang disajikan telah	Pemilihan a, b, c, d, atau e
1 4	digunakan untuk menilai	didasarkan pada professional
	dan memperbaiki	judgement evaluator, dengan tetap
	pelaksanaan program dan	memperhatikan kriteria yang
	kegiatan organisasi	ditetapkan.
	Acgiatan Oiganisasi	Sebagai ilustrasi:
		•
		apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh;
		b) apabila pemanfaatan bersifat
		ekstensif namun belum
		menyeluruh (sebagian)
		apabila pemanfaatan hanya
		bersifat sebagian;
		c) apabila kurang dimanfaatkan;
		d) apabila tidak ada pemanfaatan. Telah digunakan untuk menilai dan
		memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan. artinya:
		informasi yang disajikan dalam
		Laporan Kinerja telah mengakibatkan
		perbaikan dalam pengelolaan
<u> </u>		program dan kegiatan dan dapat

		menyimpulkan keberhasilan atau
		kegagalan program secara terukur
15	Informasi yang disajikan	Pemilihan a, b, c, d, atau e
. •	telah digunakan untuk	didasarkan pada professional
	peningkatan kinerja	judgement evaluator, dengan tetap
	peningkatan kinerja	, ,
		memperhatikan kriteria yang
		ditetapkan.
		Sebagai ilustrasi:
		 a) apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh; b) apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) apabila pemanfaatan hanya
		bersifat sebagian;
		c) apabila kurang dimanfaatkan;
		d) apabila tidak ada pemanfaatan.
		Telah digunakan untuk peningkatan
		kinerja. artinya:
		terdapat bukti yang cukup bahwa
		informasi dalam Laporan Kinerja (
		termasuk Laporan Kinerja tahun
		sebelumnya) telah digunakan untuk
		perbaikan capaian kinerja organisasi
		yang lebih baik periode berikutnya
16	Informasi yang disajikan telah	Pemilihan a, b, c, d, atau e
	digunakan untuk penilaian	didasarkan pada professional
	kinerja	judgement evaluator, dengan tetap
		memperhatikan kriteria yang
		ditetapkan.
		Sebagai ilustrasi:
		a) apabila pemanfaatan bersifat
	İ	ekstensif dan menyeluruh;
		b) apabila pemanfaatan bersifat
		ekstensif namun belum
		menyeluruh (sebagian)
		apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian;
		c) apabila kurang dimanfaatkan;
		d) apabila tidak ada pemanfaatan.
		Telah digunakan untuk penilaian
		kinerja, artinya: informasi capaian
	1	kinerja yang disajikan dalam Laporan
		Kinerja dijadikan dasar untuk
		menilai dan menyimpulkan kinerja
		serta dijadikan dasar reward dan
		punishment.
		1 -
D. 1	Evaluasi Kinerja (10%)	
	EVALUASI KINERJA (10%) PEMENUHAN EVALUASI (2%)	
	- ,	"Ya", apabila terdapat pemantauan
D. I I.	PEMENUHAN EVALUASI (2%)	"Ya", apabila terdapat pemantauan kemajuan kinerja dan hambatan

		sebagaimana disebutkan dibawah;
		bevagamiana disebutkan dibawan,
}		"Tidak", apabila pemantauan hanya
		melalui pertemuan-pertemuan yang
		tidak terdokumentasi;
		Pemantauan mengenai kemajuan
		pencapaian kinerja beserta
		hambatannya. artinya:
		mengidentifikasikan, mencatat (membuat catatan), mencari tahu, mengadministrasikan kemajuan (progress) kinerja;
		 dapat menjawab atau menyimpulkan posisi (prestasi
		atau capaian) kinerja terakhir;
		 mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja; melaporkan hasil pemantauan
		tersebut kepada pimpinan.
2	Evaluasi program telah	"Ya", apabila seluruh program telah
	dilakukan	dievaluasi dan mampu menjawab
		seluruh kriteria sebagaimana
		ditetapkan;
		"Tidak", apabila evaluasi program
		hanya menginformasikan
		pelaksanaan program serta
		kegiatannya, tanpa
		menginformasikan atau
		menyimpulkan keberhasilan atau
		kegagalan program;
		Program telah dievaluasi:
		Terdapat informasi tentang
		capaian hasil2 program;Terdapat simpulan keberhasilan
		atau ketidakberhasilan program;
		Terdapat analisis dan simpulan
		tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu
		program;
		Terdapat analisis tentang perubahan target grup yang dituju
		oleh program;
		Terdapat ukuran yang memadai
		tentang keberhasilan program
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan	a) pemantauan rencana aksi dilakukan periodik minimal
	Relicalia Aksi telali dilakukan	triwulan;
		b) pemantauan rencana aksi
		dilakukan periodik semesteran;
		c) pemantauan rencana aksi
L	<u></u>	dilakukan periodik tahunan;

		d) tidak dilakukan evaluasi rencana
		aksi.
		Rencana Aksi telah dievaluasi.
		dengan kriteria:
		 Terdapat informasi tentang capaian hasil2 rencana atau agenda; Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda; Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda; Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau
		agenda.
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	 a) apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) dan terjadi kesepakatan dengan pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi, Kesepakatan tsb secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti; b) apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan), namun belum ada kesepakatan mengenai tindak lanjutnya; c) apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan); d) apabila hasil evaluasi telah disampaikan, tanpa ada pembahasan pendahuluan dengan pihak yang dievaluasi; e) apabila hasil evaluasi tidak dikomunikasikan atau pihak yang dievaluasi; e) apabila hasil evaluasi tidak dikomunikasikan atau pihak yang dievaluasi tidak menerima simpulan hasil evaluasi.
TT	WITATIMAS ESTATITAST (ES/)	
<u>II.</u>	KUALITAS EVALUASI (5%))
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program	a) apabila terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dan terdapat bukti yang cukup rekomendasi telah (akan) ditindaklanjuti;

			mengenai keberhasilan atau
			kegagalan program yang
			dievaluasi;
		C)	apabila evaluasi program telah
			dilaksanakan namun belum
			menyimpulkan keberhasilan atau
			kegagalan program (karena
			ukuran keberhasilan program
		11	masih belum jelas);
		a)	apabila evaluasi telah dilakukan
			sebatas pelaksanaan program dan
			kegiatan serta penyerapan
		۱۵	anggaran; belum dilakukan evaluasi
		e)	program.
6	Evaluasi program telah	a)	
	memberikan rekomendasi-	α,	disertai rekomendasi yg terkait
			dengan perencanaan kinerja dan
	rekomendasi perbaikan		rekomendasi tsb telah (disetujui
	perencanaan kinerja yang		untuk) dilaksanakan;
	dapat dilaksanakan	b)	apabila evaluasi program telah
			disertai rekomendasi yg terkait
			dengan perencanaan kinerja dan
}			80% rekomendasi tsb disetujui
			untuk dilaksanakan;
		c)	apabila evaluasi program telah
			disertai rekomendasi yg terkait
			dengan perencanaan kinerja dan
			60% rekomendasi tsb disetujui
		.1\	untuk dilaksanakan;
		a)	apabila evaluasi program telah
			disertai rekomendasi yg terkait dengan perencanaan kinerja dan
		Ì	rekomendasi yang disetujui untuk
			dilaksanakan tidak lebih dari 50%;
		el	apabila evaluasi program tidak
		~,	disertai rekomendasi perbaikan
			perencanaan atau rekomendasi
			tersebut tidak dapat dilaksanakan
7	Evaluasi <u>program</u> telah	a)	apabila evaluasi program telah
	memberikan rekomendasi-	′	disertai rekomendasi yg terkait
	rekomendasi peningkatan		dengan peningkatan kinerja dan
	kinerja yang dapat		rekomendasi tsb telah (disetujui
	dilaksanakan		untuk) dilaksanakan;
	uliaksaliakali	b)	apabila evaluasi program telah
			disertai rekomendasi yg terkait
			dengan peningkatan kinerja dan
			80% rekomendasi tsb disetujui
		->	untuk dilaksanakan;
		C)	apabila evaluasi program telah
			disertai rekomendasi yg terkait dengan peningkatan kinerja dan
			60% rekomendasi tsb disetujui
			untuk dilaksanakan;
		d)	apabila evaluasi program telah
		-,	disertai rekomendasi yg terkait
			dengan peningkatan kinerja dan
L	<u> </u>	4	

rekomenda	si yang disetujui untuk
	an tidak lebih dari 50%;
1 1	luasi program tidak
1 1	omendasi perbaikan
1 1	n kinerja atau
	si tersebut tidak dapat
dilaksanaka	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	nantauan atas Rencana ilakukan secara
the land	nakukan secara
Incligation '	nantauan atas Rencana
	ilakukan secara
triwulan;	
c) apabila pen	nantauan atas Rencana
aksi telah d	ilakukan secara
semesteran	•
1 1 * *	luasi atas Rencana aksi
	ıkan secara tahunan;
e) apabila tida	n Rencana aksi.
	nt penilaian atas
	si yang dilaksanakan
	tif yang diberikan;
DCI Dalitali Valle dapat	at penilaian atas
1 IUUAKSAUAKAU	si yang dilaksanakan
1 1	ın alternatif yang
diberikan;	
1 1 1 2	nt penilaian atas
	si yang dilaksanakan da alternatif yang
diberikan;	da arternatir yang
	erdapat penilaian dan
	lternatif yang
diberikan;	
	erdapat pemantauan.
	triwulan menunjukkan
telah menunjukkan perbaikan perbaikan; setian periode b) Jika tidak s	estion trivallon
	an perbaikan;
c) Jika setiap	<u> </u>
1 1	an perbaikan;
d) Jika tidak a	-
III. PEMANFAATAN EVALUASI Jawaban tenta	ng pemanfaatan
(3%) evaluasi harus	selalu dikaitkan
dengan (dipens	garuhi oleh) kondisi
(jawaban) tenta	ang Pemenuhan
Evaluasi dan F	Kualitas Evaluasi
	rekomendasi yang
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	gan perencanaan telah
and the second of the second o	• A • .
perbaikan pelaksanaan ditindaklan	•
program di masa yang akan b) Jika 75% <	tindaklanjut
program di masa yang akan b) Jika 75% < rekomenda:	tindaklanjut si yang terkait dengan
program di masa yang akan b) Jika 75% < rekomenda	tindaklanjut si yang terkait dengan n ≤ 90%;
program di masa yang akan datang b) Jika 75% < rekomenda perencanaa c) Jika 40% <	tindaklanjut si yang terkait dengan n ≤ 90%;

		d)	Jika 10% < tindaklanjut
			rekomendasi yang terkait dengan
		1	perencanaan ≤ 40%;
		(e)	Jika tindaklanjut rekomendasi
			yang terkait dengan perencanaan
		1	≤10%.
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u>	a)	Jika > 90% rekomendasi hasil
	telah ditindaklanjuti dalam		evaluasi telah ditindaklanjuti;
	bentuk langkah-langkah	b)	Jika 75% < rekomendasi yang
	nyata		ditindaklanjuti ≤ 90%;
		(c)	Jika 40% < rekomendasi yang
			ditindaklanjuti ≤ 75%;
		d)	Jika 10% < rekomendasi yang
		١.	ditindaklanjuti ≤ 40%;
		(e)	Jika rekomendasi yang
		<u> </u>	ditindaklanjuti ≤ 10%.
E. 1	PENCAPAIAN SASARAN/KINER		
	KINERJA YANG DILAPORKAN	 	
1	Target dapat dicapai	a)	apabila rata2 capaian kinerja lebih dari 110%;
		(b)	apabila 90% < rata2 capaian
		1	kinerja≤ 110%;
		(c)	apabila 60% < rata2 capaian
	1		kinerja ≤ 90%;
		d)	apabila 40% < rata2 capaian
			kinerja ≤ 60%;
			apabila rata2 capaian kinerja ≤ 40%.
2	Capaian kinerja lebih baik	a)	apabila lebih dari 120% rata2
	dari tahun sebelumnya		capaian kinerja tahun berjalan
			melebihi capaian tahun
		l.,	sebelumnya;
		b)	apabila 110% < rata2 capaian
			kinerja tahun berjalan yang
		}	melebihi tahun sebelumnya<
			120%;
		0	apabila 90% < rata2 capaian
		1	kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya <
			110%;
		(a)	apabila 60% < rata2 capaian
			kinerja tahun berjalan yang
			melebihi tahun sebelumnya ≤
		۱۵	90%;
		5)	apabila rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi
			tahun sebelumnya < 60%.
3	Informasi mengenai kinerja	a)	
٦		aj	memenuhi kriteria sebagaimana
	dapat diandalkan		yang ditetapkan;
		ы	apabila lebih dari 80% capaian
		"	output memenuhi kriteria
			sebagaimana yang ditetapkan;
		c)	apabila lebih dari 60% capaian
		~	output memenuhi kriteria
			sebagaimana yang ditetapkan;
		d)	apabila sebagin besar informasi
	- 1		

·	T	
		capaian output sangat diragukan
		validitas datanya;
		e) apabila capaian output tidak dapat diandalkan.
		Informasi kinerja dapat diandalkan.
		dengan kriteria sbb:
		Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid;
		Dihasilkan dari sumber2 atau
		basis data yang dapat dipercaya (kompeten);
		Dapat ditelusuri sumber datanya;
		 dapat diterusuri sumber datariya, dapat diverifikasi;
		• up to date.
	KINERJA YANG DILAPORKAN	
4	Target dapat dicapai	a) apabila rata2 capaian kinerja lebih
'	Target dapat dicapar	dari 110%;
		b) apabila 90% < rata2 capaian
		kinerja< 110%;
		c) apabila 60% < rata2 capaian
		kinerja < 90%;
		d) apabila 40% < rata2 capaian
		kinerja < 60%;
		e) apabila rata2 capaian kinerja < 40%
		(Jawaban ditulis pada lembar
		KKE1-I Capaian)
5	Capaian kinerja lebih baik	a) apabila lebih dari 120% rata2
	dari tahun sebelumnya	capaian kinerja tahun berjalan
		melebihi capaian tahun
		sebelumnya;
		b) apabila 110% < rata2 capaian
		kinerja tahun berjalan yang
		melebihi tahun sebelumnya<
		120%;
		c) apabila 90%_< rata2 capaian
		kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya <
		110%;
		d) apabila 60% < rata2 capaian
		kinerja tahun berjalan yang
		melebihi tahun sebelumnya <
		90%;
		e) apabila rata2 capaian kinerja
		tahun berjalan yang melebihi
		tahun sebelumnya < 60%.
		(Jawahan ditulia nada lamban
		(Jawaban ditulis pada lembar KKE1-I Capaian)
6	Informasi mengenai kinerja	a) apabila informasi capaian outcome
	dapat diandalkan	memenuhi kriteria sebagaimana
	auput ummummi	yang ditetapkan;
		b) apabila lebih dari 80% capaian
		outcome memenuhi kriteria
		sebagaimana yang ditetapkan;
		

c) apabila lebih dari 60% capaian
outcome memenuhi kriteria
sebagaimana yang ditetapkan;
d) apabila sebagin besar informasi
capaian outcome sangat
diragukan validitas datanya;
e) apabila capaian outcome tidak
dapat diandalkan.
Informasi kinerja dapat diandalkan.
artinya:
Diperoleh dari dasar perhitungan
(formulasi) yang valid;
Dihasilkan dari sumber2 atau
basis data yang dapat dipercaya
(kompeten);
Dapat ditelusuri sumber datanya;
dapat diverifikasi;
• up to date.

- e. Setiap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak" maka akan diberikan nilai 0.
- f. Untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada "judgement" evaluator dan memperhatikan petunjuk pada lampiran buku petunjuk ini.
- g. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian "Ya" atau "Tidak" dilakukan atas masingmasing sasaran atau indikator kinerja).
- h. Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak" maupun "a/b/c/d/e", evaluator harus menggunakan *professional judgement-*nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
- i. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub-komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab "Ya" ada 3

- (tiga) pertanyaan maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $(3/10) \times 10 = 3$;
- 2) Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
- 3) Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai subkomponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan *range* nilai antara 0 s.d. 100.
- 4) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 - 85	Memuaskan: Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan akuntabel.
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik: Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal.
4.	В	>60 -70	Baik: Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	СС	>50-60	Cukup (memadai): Akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memilki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, dan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.
6.	С	>30-50	Kurang: Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar

7.	D	0-30	Sangat Kurang: Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
----	---	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 5) Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim.
 - b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori (rating) hasil evaluasi.

BAB IV

PELAPORAN HASIL EVALUASI

A. UMUM

- Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
- 2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), yang diisi dan dilengkapi selama proses evaluasi dilaksanakan.
- 3. Bagi Instansi Pemerintah yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
- 4. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja Instansi Pemerintah yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara

- jelas dan dikomunikasikan kepada pihak instansi yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
- 5. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:
 - a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.
 - b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.

B. FORMAT DAN ISI LHE

Bentuk LHE LAKIP SKPD sebagaimana contoh berikut ini:

LAPORAN HASIL EVALUASI

Bidang :

Tentang

Nomor : 700/ / ITKAB / 201...

Tanggal : 201...
Jenis Pemeriksaan : Evaluasi LAKIP SKPD

Objek Pemeriksaan

Tahun Anggaran : 201...

BABI: PENDAHULUAN.

- 1. Dasar Hukum Evaluasi;
- 2. Latar Belakang.
- 3. Tujuan Evaluasi
- 4. Ruang Lingkup Evaluasi
- 5. Metodelogi Evaluasi
- 6. Gambaran Umum Evalutan
- 7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP
- 8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

BAB II : HASIL EVALUASI

- 1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja;
- 2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja;
- 3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja;
- 4. Evaluasi Atas Evaluasi Internal;
- 5. Evaluasi Atas Capaian Kinerja.

BAB III : PENUTUP LAMPIRAN.

	Muara Sabak,201
	Tim Evaluasi,
Mengetahui, Inspektur	1
,	2
()	3

C. PENYAMPAIAN LHE

- Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP SKPD disampaikan kepada Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur.
- Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi/Saran ditandatangani oleh Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur dan disampaikan kepada SKPD masing-masing.
- 3. Inspektorat memonitor Tindak Lanjut.

BAB V

PENUTUP

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

 Suatu evaluasi, termasuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasikan hasil.

- 2. Untuk mengukur manajemen kinerja yang berorientasi hasil terhadap SKPD, maka dilakukanlah Evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 3. Evaluasi AKIP SKPD ini haruslah dilakukan dengan teliti, akurat dan cermat, akan tetapi dalam pelaksanaannya kemungkinan masih terdapat banyak hal yang belum tercakup. Jika hal tersebut terjadi, maka kepada pihak-pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan masukan, saran dan mengkomunikasikan kepada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicarikan solusi terbaik.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. AMBO TANG

TALLES TO THE POPULAR ANNIA KADAS LIGITARIAN PARAMETER SERVICE